



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH ANEKA USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan fleksibilitas perusahaan dalam mendukung berkembangnya usaha dan dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang perluasan kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003 Nomor 7 Seri E No. 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 130);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri B No.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 4 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 55);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003 Nomor 7 Seri E No. 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 130) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
 2. Bupati adalah Bupati Kendal
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah yang selanjutnya disebut PD Aneka Usaha Daerah adalah Perusahaan milik Pemerintah Daerah yang mengusahakan dalam bidang macam-macam usaha.
 5. Direktur adalah Direktur PD Aneka Usaha Daerah.
 6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Aneka Usaha Daerah.
 7. Pegawai adalah Pegawai PD Aneka Usaha Daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PD Aneka Usaha Daerah mempunyai macam-macam bidang usaha yaitu :
 - a. perdagangan dan jasa umum;
 - b. pertanian;
 - c. perbengkelan;
 - d. percetakan;
 - e. sumber daya energi dan mineral; dan
 - f. bidang usaha lainnya yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk unit-unit yang dapat merupakan penggabungan/ pemecahan sesuai rumpun bidang usaha berdasarkan pertimbangan teknis dan manajemen.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Pasal 6A dihapus.
4. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB VA yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VA
ORGAN PERUSAHAAN
Pasal 8A

Organ PD Aneka Usaha Daerah terdiri dari :

- a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Badan Pengawas; dan
 - c. Direktur.
5. Pasal 9 dihapus.
6. Pasal 12 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Direktur dan/atau pegawai PD Aneka Usaha Daerah yang dengan sengaja maupun karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD Aneka Usaha Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.
 - (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
8. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB XIII A yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII A
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39A

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka struktur organisasi PD Aneka Usaha Daerah yang ada saat ini masih tetap berlaku sampai dengan disusun kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - (2) Penyusunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur pembentukan unit-unit untuk melaksanakan bidang usaha PD Aneka Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
9. Lampiran dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 13 November 2015

Pj. BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

KUNTO NUGROHO HARI PUTRANTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 13 November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015
NOMOR 6 SERI E NO . 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH
: (6/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
ANEKA USAHA DAERAH

I. UMUM.

Untuk meningkatkan kapasitas fiskal dalam rangka menopang kebutuhan pendanaan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Daerah harus melakukan optimalisasi maupun diversifikasi sektor-sektor sumber penerimaan daerah.

Badan Usaha Milik Daerah, khususnya Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah, sebagai instrumen investasi daerah milik Pemerintah Kabupaten Kendal, diharapkan dapat berperan penting dalam meningkatkan sumber pendapatan bagi daerah melalui penerimaan atas bagian laba usahanya. Oleh karena itu, ekspansi bidang usaha merupakan opsi dan langkah strategis bagi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah dalam meningkatkan kinerja dan laba perusahaan.

Badan Usaha Milik Daerah sebagai entitas usaha dengan permodalan yang bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan membutuhkan pengelolaan yang lebih fleksibel sesuai sifatnya sehingga dapat mengantisipasi dan mengikuti perkembangan dunia usaha yang dihadapinya. Oleh karena itu, dengan persetujuan Badan Pengawas, Direktur perlu diberikan keleluasaan dalam membentuk unit-unit usaha untuk mewedahi bidang usaha, yang dalam pembentukannya diatur oleh Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah, ekspansi atau perluasan bidang usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka yuridis yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Untuk itu, diperlukan penyempurnaan peraturan yang berkaitan Perusahaan Daerah sehingga mendukung fleksibilitas perusahaan dalam melakukan ekspansi atau perluasan bidang usaha.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan usaha di bidang perdagangan dan jasa umum adalah kegiatan usaha yang menurut sifatnya merupakan kegiatan perdagangan dan penyediaan jasa, termasuk di dalamnya mencakup antara lain kegiatan perdagangan dan penyediaan jasa kepelabuhan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8A

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 39A

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

